



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 121 TAHUN 2018

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENATAAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA PERIODE APRIL DAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Periode April dan Oktober Tahun Anggaran 2018, telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Periode April dan Oktober Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 823.05/Kep.446-BKPSDM/2018 tanggal, 29 Maret 2018;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium sebagai uang lelah kegiatan;
- c. bahwa besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf b; ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartaur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE APRIL DAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Periode April dan Oktober Tahun Anggaran 2018 dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Periode April dan Oktober Tahun

Anggaran 2018 terdiri dari 1 (satu) orang Penanggung Jawab, 4 (empat) orang pengarah dan 18 (delapan belas) orang Anggota.

Pasal 3

Penanggung Jawab, Pengarah dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Periode April dan Oktober Tahun Anggaran 2018 diberikan honorarium per pelaksanaan kegiatan dengan nilai tertinggi sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. Penanggung Jawab | 1.350.000,- |
| b. Pengarah Esselon II | 700.000,- |
| c. Pengarah Esselon III | 600.000,- |
| d. Anggota | 475.000,- |

Pasal 4


Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2018 pada kode rekening 4.05.4.05.01.07.14 Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

Pj.BUPATI PURWAKARTA,

MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 4 Juni 2018

**Pj. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**


H.RUSLAN SUBANDA, SH